



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK  
ANAK DALAM PUTUSAN CERAI  
GUGAT (Studi Putusan Nomor  
1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn)**



**HILYAH NADHIFATUL HASANAH**  
**NIM. 1121135**

**2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK  
DALAM PUTUSAN CERAH GUGAT VERSTEK  
(Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK  
DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT VERSTEK  
(Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**HILYAH NADHIFATUL HASANAH**  
**NIM. 1121135**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HILYAH NADHIFATUL HASANAH

NIM : 1121135

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim  
Dalam Perkara Cerai Gugat Verstek  
Terhadap Perlindungan Hak Anak  
(Studi Putusan  
Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Desember 2025

Yang Menyatakan,

The block contains a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METTAH TEMPER' and 'A3ANX188367526'.

**HILYAH NADHIFATUL HASANAH**  
**NIM. 1121135**

## NOTA PEMBIMBING

**Agung Barok Pratama, M.H.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hilyah Nadhifatul Hasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hilyah Nadhifatul Hasanah

Nim : 1121135


Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap  
Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan Cerai Gugat  
Verstek (Studi Putusan Nomor  
1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Desember 2025

Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.

NIP: 198903272019031009



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 3 Batorekso Kojan Kab. Pekalongan Telp. 082329146517  
Website : [fasya.uinsgdur.ac.id](http://fasya.uinsgdur.ac.id) | Email : [fasya@uinsgdur.ac.id](mailto:fasya@uinsgdur.ac.id)

**PENGESAHAN**


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hilyah Nadhifatul Hasanah  
NIM : 1121135  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Agung Barok Pratama, M.H.**  
NIP. 198903272019031009

**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
**Tarmidzi, M. S. I**  
NIP. 197802222023211006

**Penguji II**

  
**Ayon Diniyanto, M.H.**  
NIP. 199412242023211022

**Pekalongan, 20 Desember 2025**

**Disahkan Oleh**

**Dekan**

  
**Prof. Dr. H. Mughfir, M.Ag.**  
NIP. 197305062000031003

**PENDOMAN TRANSLITERASI**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan Tunggal**

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi



ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	-------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبُرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata


lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Dengan penuh rasa syukur, penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn)” ini akhirnya dapat terselesaikan. Proses ini tidak akan pernah terwujud tanpa ridho Allah SWT, serta bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang terutama Mamah, Ibu Ami, yang ingin tetap mewujudkan cita-cita Alm.Ayah, Bapak Dwi Suntoro, untuk menjadikan anaknya sebagai sarjana. Terimakasih atas cinta, do'a, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti. Setiap tetes keringat dan air mata yang engkau curahkan adalah alasan saya mampu sampai pada titik ini.
2. Para Dosen dan Pembimbing di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, Khairunnisa, Ikfiyana Kholishoh, Ryovanni Agung Nugroho dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini, dalam seriap tangis, tawa, serta perjuangan kita bersama. Terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa.
4. *For myself, Thanks for staying strong, for not giving up, and for continuing even when it was hard. This*

*achievement is proof of your resilience. Remember, this is not the end, but as long as you don't give up-that's enough to be proud of.*

5. Kepada idola sekaligus sebagai sahabat saya, *Bangtan Sonyeondan* – Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, terimakasih telah menjadi motivasi selama hidup 10 tahun terakhir ini melalui lagu-lagu dan canda tawa kalian yang membuat saya mencintai diri sendiri. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan studi saya hingga mencapai gelar sarjana.





## MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu  
mudah, tapi dua kali  
Allah berjanji bahwa : “Fa inna ma'al – usri yusra” yang  
artinya

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan.”

**(QS. Al-Insyirah 94:5-6)**

*“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that's me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I was, who I am, and who I hope to become.”*

**Kim Namjoon-BTS**

*“This is My 화 양 연 화 : painful, fleeting, but real.  
Nyerah bukan rencanaku.”*

## ABSTRAK

**Hilyah Nadhifatul Hasanah Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn).** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, pembimbing Bapak Agung Barok Pratama, M.H.

Penelitian ini membahas tentang perceraian dengan putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat) seringkali menimbulkan Putusan perceraian *verstek* (tanpa kehadiran tergugat) sering kali mengabaikan hak-hak anak jika tidak dituntut secara eksplisit oleh penggugat. Penelitian ini menyoroti masalah tersebut melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn, di mana hakim memutuskan cerai namun tidak menetapkan hak asuh dan nafkah anak meskipun terdapat fakta penelantaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan menjadi preventif dan represif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn lebih menekankan pada pemenuhan aspek formil perceraian dan keterikatan pada asas *ultra petita partium*, sehingga hakim memilih untuk tidak menggunakan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan hak asuh dan nafkah anak, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya penelantaran ekonomi dan kekerasan fisik oleh Tergugat. (2) Akibat hukum dari putusan tersebut adalah

belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak, yang ditandai dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai status pengasuhan serta tidak adanya kekuatan eksekutorial terkait pemenuhan nafkah anak, sehingga kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) belum terakomodasi secara maksimal.

**Kata Kunci:** Cerai, *Ex Officio*, Perlindungan Hak Anak, *The Best Interest of the Child*.



## ABSTRACT

***Hilyah Nadhifatul Hasanah Analysis Of Judges' Considerations Regarding Child Rights Protection in Verstek Divorce Decisions (Study of Decision Number 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn). Department: Islamic Family Law Study Program Faculty: Faculty of Sharia University: K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan Advisor Agung Barok Pratama, M.H.***


*This research discusses the Divorce verdicts delivered verstek (without the defendant's presence) often neglect children's rights if not explicitly requested. This study highlights this issue by analyzing the Kajen Religious Court Decision Number 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn, where the judge granted the divorce but failed to determine child custody and support despite evidence of neglect. The study aims to analyze the judge's considerations and the legal consequences for child protection.*

*This research is a normative juridical study analyzed qualitatively. The approaches used include the statute approach, case approach, and conceptual approach. The analytical framework employed in this study is Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection, which divides protection into preventive and repressive forms, as well as the principle of the Best Interest of the Child as mandated by the Child Protection Law and Islamic Law.*

*The results of this study indicate that: (1) The judges' considerations in Decision Number 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn place greater emphasis on the fulfillment of the formal requirements of divorce and adherence to the principle of ultra petita partium, thereby leading the judges to refrain from exercising their ex officio authority in determining child custody and child support, despite the fact that the trial revealed evidence of economic neglect and physical violence committed by the Defendant. (2) The legal consequences of the decision result in the suboptimal protection of the child's rights, as reflected in the absence of legal certainty regarding the child's custodial status and the lack of executorial force*

*concerning the fulfillment of child support obligations, thereby causing the best interest of the child to not be fully accommodated.*

**Keywords:** *Child Rights Protection, Divorce, Ex Officio, The Best Interest of the Child.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,

8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap segala bentuk kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Swt. Semoga rahmat dan keberkahan-Nya senantiasa tercurah kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

***Wassalamu’alaikum Wr.Wb.***

Pekalongan, 18 Desember 2025

Yang Menyatakan



**HILYAH NADHIFATUL HASANAH**

**NIM. 1121135**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Penelitian Relevan.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Perceraian Dan Putusan Verstek .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.....</b>	<b>39</b>
<b>C. Teori Perlindungan Hukum .....</b>	<b>53</b>
<b>D. Kewenangan Hakim Dan Penemuan Hukum.....</b>	<b>66</b>



<b>BAB III PERKARA CERAI GUGAT VERSTEK PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn .....</b>	<b>80</b>
<b>A. Deskripsi Perkara.....</b>	<b>80</b>
1. Duduk Perkara.....	80
2. Proses Persidangan.....	82
<b>B. Fakta Hukum Persidangan .....</b>	<b>83</b>
<b>C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai         Gugat Verstek Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM DAN KONTRUKSI HUKUM IDEAL DALAM PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK .....</b>	<b>107</b>
<b>A. Analisis Akibat Hukum Putusan Terhadap         Perlindungan Anak .....</b>	<b>107</b>
1. Bagi Status Hak Asuh .....	107
2. Akibat Hukum Bagi Hak Nafkah Anak .....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>137</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>138</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>141</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan yang didasarkan pada *mitsaqan ghalizhan* idealnya membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta dan kasih sayang. Namun, realitas seringkali menunjukkan hal yang berbeda. Konflik, ketidaksepahaman, dan pertengkaran dapat mengikis fondasi perkawinan, hingga akhirnya berujung pada perceraian.<sup>1</sup> Ketika perceraian menjadi jalan akhir, konsekuensi hukum yang paling utama adalah perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip *The Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik Anak) adalah asas tertinggi yang harus diutamakan, menjamin bahwa kewajiban nafkah, pendidikan, dan pengasuhan oleh orang tua tetap abadi dan tidak terputus karena putusannya ikatan perkawinan.

Perceraian, sebagai salah satu fenomena sosial yang terus meningkat, membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak. Anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling rentan terdampak, khususnya ketika salah satu orang tua mengabaikan kewajibannya pasca putusannya hubungan perkawinan. Dalam konteks ini, isu pemenuhan nafkah anak menjadi krusial, mengingat nafkah merupakan

---

<sup>1</sup> Moh. Kalam, Azmil Umur, Nur Shadrina, “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm 245.

tanggung jawab kedua orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup> Hukum Islam secara tegas menekankan pentingnya nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hak anak, yang tidak terpengaruh oleh perpisahan orang tua. Kewajiban ini melekat pada ayah hingga anak mampu mandiri atau menikah, disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak.<sup>3</sup>

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika putusan pengadilan dijatuhkan secara verstek, perceraian dengan putusan verstek adalah jenis perceraian yang diputuskan tanpa kehadiran pihak tergugat dalam persidangan.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, perceraian gugat verstek menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan pengasuhan. Ketika tergugat tidak hadir di persidangan dan penggugat tidak mengajukan permohonan terkait hak anak, hakim sering kali bersikap pasif karena keterbatasan dalam hukum acara. Akibatnya, banyak anak dari pasangan yang bercerai melalui putusan verstek kehilangan hak-hak dasar mereka, karena tidak adanya pertimbangan hakim mengenai hal tersebut dalam amar putusan.

Padahal, anak sebagai subjek hukum yang rentan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>2</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm 252.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm 698–699.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1982), hlm. 71.

tentang Perlindungan Anak, serta dalam komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak.<sup>5</sup> Peran hakim menjadi sangat krusial dalam konteks perkara ini. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif yang seharusnya dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak, bahkan dalam situasi terbatas seperti pada perkara verstek.<sup>6</sup>

Fakta-fakta tersebut dapat dilihat dari banyak putusan cerai secara verstek yang telah mendominasi wilayah Indonesia.<sup>7</sup> Misalnya, pada putusan Pengadilan Agama Kajen yang memutus perkara cerai gugat secara verstek, tampak bahwa perlindungan terhadap hak anak belum menjadi pertimbangan utama hakim. Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn, berdasarkan kronologi perkara, pada tanggal 11 Oktober 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen. Perceraian tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan sejak November 2018. Konflik ini dilatarbelakangi oleh perilaku Tergugat yang suka berjudi, minum-minuman keras, dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti berkata dan bersikap kasar, memukul, dan mencekik leher Penggugat. Selain itu, Tergugat juga tidak memiliki tanggung jawab secara ekonomi, terbukti dengan tidak

---

<sup>5</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 114.

<sup>7</sup> Ambo Asse, "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)" ,*Artikel Publikasi*, Badilag Mahkamah Agung, hlm.1.

adanya pemberian nafkah wajib kepada Penggugat sejak mereka berpisah tempat tinggal pada Desember 2020.

Selama proses persidangan, Penggugat hadir secara langsung, namun Tergugat tidak pernah muncul atau mengirimkan perwakilan hukumnya. Ketidakhadiran Tergugat ini terjadi tanpa alasan yang sah, meskipun ia telah menerima panggilan sidang secara resmi dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, persidangan tetap dilanjutkan meskipun Tergugat tidak hadir.

Pengadilan Agama Kajen mengeluarkan putusan pada perkara tersebut dengan diputus cerai secara Verstek. Putusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat serta menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Perkara tersebut melibatkan anak di bawah umur yang tidak memperoleh haknya. Hal ini bisa terjadi karena istri tidak menyadari bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan tuntutan nafkah anak, atau karena ketidakhadiran tergugat mengakibatkan proses pembuktian yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus-kasus cerai gugat verstek, khususnya dalam menjamin hak-hak anak yang belum dewasa.

Konsep perlindungan terhadap hak anak dalam konteks ini tidak hanya berorientasi pada penanganan pasca-perceraian, melainkan juga mencakup upaya preventif untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat putusnya ikatan perkawinan orang tua.

Secara fundamental, perlindungan hukum bagi anak merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 28B ayat (2), secara eksplisit menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak

untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penegasan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2), yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai serangkaian kegiatan komprehensif untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Tujuannya adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan orang tua., keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Prinsip sentral yang harus menjadi pedoman utama bagi hakim dalam setiap putusan perceraian yang melibatkan anak adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Pengadilan diharapkan untuk membuat keputusan yang berorientasi pada kepentingan anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua, demi menjamin hak-hak anak serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan keputusan pengadilan diberikan berdasarkan kepentingan anak apabila terjadi perselisihan mengenai

---

<sup>8</sup> Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Authentica* Vol. 1, No. 1 (2018): 25.

<sup>9</sup> Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Authentica* Vol. 1, No. 1 (2018): 36

penguasaan anak.<sup>10</sup> Lebih lanjut, dalam konteks hukum Islam, Pasal 156 dan 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara spesifik mengatur hak hadhanah (pengasuhan) dan kewajiban nafkah anak hingga usia 21 tahun, menegaskan bahwa pemegang hak asuh wajib menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah pada kesejahteraan holistik anak, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi.

Terkait dengan kewajiban finansial, tanggung jawab pembiayaan anak tidak serta merta hilang dengan putusannya perkawinan. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan secara spesifik menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Namun, jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya. Kewajiban ini bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa dan mandiri.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian seringkali menghadapi kendala, terutama bagi pihak yang tidak memiliki penghasilan tetap atau sulit dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.

Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika amar putusan hakim dalam cerai gugat verstek tidak secara eksplisit mencantumkan pertimbangan atau penetapan mengenai hak-hak anak, seperti hak asuh atau nafkah, padahal terdapat anak-anak di bawah umur yang sangat membutuhkan perlindungan. Ketidadaan detail ini dalam amar putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak dan pihak yang mengasuh, serta berpotensi

---

<sup>10</sup> Happy Marpaung. *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonis, 1983), Hlm 372.

<sup>11</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 18.

menyebabkan anak menjadi terlantar karena hak-haknya tidak terpenuhi. Meskipun hakim dalam putusan verstek terikat pada prosedur hukum yang memungkinkan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, dan fokus utama putusan adalah mengabulkan atau menolak gugatan perceraian itu sendiri, esensi perlindungan hak anak tetap menjadi prioritas. Efektivitas pengawasan terhadap implementasi putusan terkait hak-hak anak masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran lembaga perlindungan anak agar dapat lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Meskipun hakim telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur, adanya kasus di mana amar putusan tidak secara rinci mempertimbangkan hak anak di bawah umur menunjukkan adanya celah dalam implementasi perlindungan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, demi memastikan bahwa tujuan hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi anak dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat verstek yang melibatkan anak di bawah umur, dengan fokus pada aspek perlindungan hak-hak anak. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana sistem peradilan kita mendukung kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam perkara perceraian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI 2021*, hlm. 45.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat verstek yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak anak?
2. Bagaimana akibat hukum putusan No.1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn terhadap perlindungan hak anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat verstek yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak anak.
2. Menjelaskan akibat hukum putusan No. 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn terhadap perlindungan hak anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perkawinan. Penelitian ini akan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penemuan hukum dan pemikiran kritis di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama di Fakultas Syariah, terkait dengan kasus cerai gugat verstek. Analisis terhadap putusan pengadilan mengenai perlindungan hak anak dalam perkara cerai gugat verstek diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam implementasi perlindungan hak anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai aspek hukum dan sosial yang berkaitan dengan hak anak.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan mediator, dalam mempertimbangkan hak anak dalam setiap putusan perceraian. Harapan dari penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait perlindungan hak anak, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak. Rekomendasi yang disusun berdasarkan temuan empiris, diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam praktik hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)**

Perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam memastikan pengakuan dan penegakan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang rentan. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah yang diusulkan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua kategori utama: perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif berfokus pada upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Pendekatan ini dalam perlindungan anak mencakup kebijakan,

pendidikan, serta sosialisasi hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Contoh dari perlindungan preventif ini meliputi penyuluhan mengenai hak anak, pengembangan kebijakan yang mendukung kepentingan anak, serta pengawasan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengurangi risiko pelanggaran hak anak.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak. Ini mencakup penegakan hukum melalui proses litigasi, pengaduan kepada lembaga perlindungan anak, serta tindakan hukum terhadap pelanggar. Perlindungan represif juga melibatkan upaya pemulihan hak dan rehabilitasi bagi korban agar anak dapat kembali memperoleh hak-haknya secara penuh dan tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun psikologis.<sup>13</sup>

Hadjon menekankan bahwa kedua bentuk perlindungan hukum ini perlu diintegrasikan agar perlindungan terhadap hak anak dapat berjalan dengan efektif. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani masalah yang telah terjadi, tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, sejalan dengan prinsip keberlanjutan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987)

Anak dan perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta Konvensi Hak Anak (United Nations, 1989; UU No. 23/2002; UU No. 35/2014).

Konteks perceraian, khususnya dalam kasus cerai gugat verstek, teori ini menuntut agar hakim berperan aktif dalam melindungi hak anak baik secara preventif maupun represif. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum yang pasif, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama yang dilindungi dalam setiap putusan.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memberikan kerangka konseptual yang solid untuk menganalisis perlindungan hak anak secara komprehensif dalam konteks sengketa hukum. Pendekatan yang menggabungkan perlindungan preventif dan represif menegaskan pentingnya keadilan substantif yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak dalam sistem hukum nasional.

## 2. Teori Perlindungan Hukum Anak

Teori ini berfokus pada upaya komprehensif untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam berbagai kondisi hukum, termasuk akibat dari perceraian gugat verstek.<sup>14</sup> Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum, khususnya yang berkaitan dengan anak, harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya sekadar formalitas, melainkan suatu keniscayaan untuk memastikan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

tumbuh kembang anak yang optimal dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat permasalahan hukum orang tuanya.

Penguatan teori ini bersumber pada kerangka hukum yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang secara eksplisit mengamanatkan perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi. Undang-undang ini merinci berbagai hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh kembang, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang relevan dalam konteks perceraian.

Secara internasional, prinsip *the best interest of the child* yang termuat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi pilar penting. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga publik atau swasta, pengadilan, otoritas administrasi, atau badan legislatif, pertimbangan utama harus diberikan kepada kepentingan terbaik anak.<sup>15</sup> Prinsip ini dalam perkara cerai gugat verstek menuntut hakim untuk secara proaktif mempertimbangkan dampak putusan terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak, meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.

---

<sup>15</sup> UNICEF, “Konvensi Hak Anak” ,PT Enkha Parahiyangan: Jakarta, 2003

### 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan langkah Mahkamah Agung untuk memastikan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan serta anak di hadapan hukum. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim agar dalam memeriksa dan memutus perkara tetap menjunjung tinggi asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, serta asas persamaan di depan hukum.<sup>16</sup> Keempat asas tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif yang menekankan pada kesetaraan perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang jenis kelamin maupun status sosial. Melalui PERMA ini, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya peran hakim untuk tidak bersikap pasif, tetapi peka terhadap kondisi kerentanan yang dihadapi perempuan dan anak dalam proses peradilan. Perkara cerai gugat verstek, di mana tergugat tidak hadir dan penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah anak, PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat dijadikan dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap hak anak berdasarkan prinsip *the best interest of the child*, tanpa harus bertentangan dengan asas *ultra petita partium*.

Demikian, teori Philipus M. Hadjon yang menekankan mekanisme perlindungan preferensial dan

---

<sup>16</sup> Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.

represif serta teori perlindungan hukum anak, yang didukung oleh UU No. 23 Tahun 2002 dan prinsip *the best interest of the child* dari KHA, sekaligus Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 menjadi kerangka berpikir sistematis bagi peneliti untuk menganalisis dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara perceraian gugat verstek dapat secara efektif memberikan solusi atau alternatif solusi bagi perlindungan hak-hak anak.

#### **F. Penelitian Relevan**

Sebelum menyusun penelitian ini, penulis menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tema serupa. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana topik ini telah dikaji, serta untuk menunjukkan posisi dan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan skripsi ini adalah:

1. Nama : Abdul Jamil dan Muliadi Nur (2022)

Judul : “*Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*”

Hasil Penelitian :

Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis sejauh mana hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian verstek berperan penting untuk menjamin keadilan para pihak. Hakim dapat menetapkan nafkah maupun perlindungan lain meskipun tidak dimintakan oleh penggugat, sebagai bentuk perlindungan hukum

preventif terhadap kemungkinan terabaikannya hak-hak pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya penerapan kewenangan tersebut belum konsisten karena masih ada hakim yang bersikap pasif dengan alasan keterikatan pada hukum acara dan asas *ultra petita*.<sup>17</sup>

Perbedaan :

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Jamil dan Muliadi Nur adalah terletak pada fokusnya. Penelitian mereka menitikberatkan pada perlindungan hukum secara umum terhadap para pihak, khususnya dalam konteks keadilan dan eksistensi kewenangan hakim. Sedangkan penelitian ini secara spesifik fokus pada perlindungan hak anak, terutama dalam aspek nafkah, pengasuhan, dan pendidikan yang sering kali tidak tercantum dalam amar putusan karena tidak dimintakan atau tidak dipertimbangkan oleh hakim.

2. Nama : Adriansyah, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni (2021)

Judul : *“Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pada Putusan Verstek di Pengadilan Agama”*

Hasil Penelitian :

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan cerai verstek serta problem yang timbul dalam pelaksanaannya, termasuk peran hakim dalam

---

<sup>17</sup> Abdul Jamil dan Muliadi Nur, ”Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 29, (2022).



menggunakan kewenangan *ex officio*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara cerai verstek sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini disebabkan karena hakim cenderung pasif ketika tergugat tidak hadir, sehingga hak-hak anak dan perempuan tidak dimintakan dalam amar putusan. Meski hakim memiliki kewenangan *ex officio*, penggunaannya masih terbatas sehingga perlindungan hukum belum maksimal. Selain itu, implementasi pemenuhan hak juga menghadapi hambatan pada tahap eksekusi putusan.<sup>18</sup>

Perbedaan :

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adriansyah dkk. terletak pada fokus kajiannya. Penelitian mereka membahas aspek perempuan dan anak secara bersamaan, sementara penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hak anak, seperti nafkah dan pengasuhan, dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim dari perspektif peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak.

3. Nama : Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia (2021)  
 Judul : *“Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Idi”*  
 Hasil Penelitian :

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan wawancara kepada hakim dan analisis putusan perkara perceraian verstek yang tidak memuat

---

<sup>18</sup> Adriansyah, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pada Putusan Verstek di Pengadilan Agama”, *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 2, (2021)

hak nafkah anak maupun perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam putusan cerai gugat verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi belum terlaksana secara maksimal. Hakim dalam banyak kasus tidak secara aktif memasukkan hak nafkah anak maupun perempuan ke dalam amar putusan apabila tidak dimintakan secara tegas oleh penggugat. Hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan prinsip perlindungan hukum, karena hakim cenderung pasif dan terbatas oleh asas *ultra petita*.<sup>19</sup>

**Perbedaan :**

Adapun perbedaannya, penelitian Dian Saputra dkk. membahas perlindungan terhadap perempuan dan anak secara bersamaan dalam ruang lingkup lokal (MS Idi), sementara penelitian penulis secara khusus fokus pada perlindungan hukum terhadap hak anak saja dalam konteks cerai gugat verstek, dilihat dari perspektif perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak.

4. Nama : Muhammad Yusuf Ardiansyah (2024)

Judul : *“Putusan Verstek dan Pembebanan Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah”*

Hasil Penelitian :

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca cerai pada perkara cerai gugat yang diputus secara verstek. Penelitian ini

---

<sup>19</sup> Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia, “Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, (2021)

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai teori utama. Fokusnya adalah pada keadilan pembebanan nafkah idah dan mut'ah kepada suami dalam perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan cerai gugat verstek, hakim cenderung menetapkan kewajiban nafkah pasca cerai (nafkah iddah dan mut'ah) kepada suami. Namun, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal hukum acara, sehingga keadilan substantif bagi istri tidak sepenuhnya terjamin. Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, pembebanan nafkah tersebut sudah sejalan dengan perlindungan terhadap hifz al-nafs (jiwa) dan hifz al-nasl (keturunan), meskipun implementasinya masih belum konsisten antar putusan.<sup>20</sup>

Perbedaan :

Adapun perbedaannya, penelitian Yusuf menitikberatkan pada nafkah istri pasca cerai, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hak-hak anak, seperti nafkah anak dan pengasuhan, yang kerap tidak muncul dalam amar putusan karena tidak dimintakan. Penelitian ini juga memakai teori perlindungan hukum anak dan prinsip *the best interest of the child*, sedangkan penelitian Yusuf menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah sebagai teori utama.

5. Nama : Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh (2024)

---

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf Ardiansyah, “*Putusan Verstek dan Pembebanan Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2024.

**Judul :** “*Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct)*”

**Hasil Penelitian :**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, serta menganalisis penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai gugat yang tidak mencantumkan permohonan hak pasca cerai seperti nafkah iddah dan mut’ah, namun tetap diberikan melalui pertimbangan hakim karena alasan keadilan substantif. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan biasa sepanjang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, sering muncul kendala pada tahap eksekusi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah anak, pembagian harta bersama, maupun akses hadhanah. Hakim dalam putusan verstek cenderung terbatas pada petitum yang diajukan, sehingga jika tidak ada permohonan terkait hak-hak tersebut, amar putusan sering kali tidak mencantumkannya. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, khususnya anak, tidak optimal.<sup>21</sup>

**Perbedaan :**

Adapun perbedaannya, penelitian Avi fokus pada perlindungan terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat, sedangkan penelitian penulis secara khusus

---

<sup>21</sup> Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh, “*Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct)*” Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024

menelaah perlindungan hak-hak anak dalam perceraian yang diputus secara verstek, di mana tidak hanya tidak ada permohonan hak dari penggugat, tetapi juga tergugat tidak hadir sehingga menyebabkan ruang pertimbangan hakim lebih terbatas.

Beberapa penelitian terdahulu yang saya cantumkan memang sudah menyentuh isu verstek, namun terdapat celah yang mendasar :

1. Fokus yang Terbagi: Kebanyakan studi masih menggabungkan hak Perempuan dan Anak. Penelitian saya memastikan fokus tunggal pada Hak Anak karena anak adalah subjek hukum yang berbeda, dan haknya bersifat absolut serta berkelanjutan, tidak gugur meskipun istri/ibu tidak memintanya.
2. Sudut Pandang yang Berbeda: Penelitian lain lebih banyak melihat dari sisi hak istri pasca cerai atau keadilan para pihak secara umum. Penelitian ini melihat dari lensa kewajiban hakim dan sistem hukum untuk menjamin hak anak berdasarkan prinsip 'Kepentingan Terbaik Anak' dan Teori Perlindungan Hukum Hadjon, yang belum menjadi fokus utama pada studi-studi tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>22</sup> Penelitian

---

<sup>22</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), hlm 98.

hukum normatif juga dapat berperan dalam memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>23</sup>

Penelitian ilmu hukum normatif adalah analisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Setelah penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan esensial untuk menentukan isu hukumnya (*legal issue*).<sup>24</sup>

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan kaidah hukum positif terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat verstek serta kaitannya dengan perlindungan hak anak.

## 2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Dilihat dari analisis hukum yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Verstek Terhadap Perlindungan Hak Anak (Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn), maka penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti. "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan

---

<sup>23</sup> Ibid., Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, hlm 100

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasuton, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Mandr Maju, 2016), hlm 97.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

dengan menganalisis seluruh Undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani".

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi dan merupakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus yang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan perkara Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini meliputi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3) PERMA Nomor 3 Tahun 2017
- 4) Putusan Nomor: 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber, antara lain buku-buku, jurnal

ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan berkaitan dengan topik penelitian.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Literature hukum baik dari buku maupun jurnal penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.
- 3) Pendapat dari para ahli yang kompeten

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka analisis akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas;
- b. Mengkategorikan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasuton, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Mandr Maju, 2016), hlm 86.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 114.



- c. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>28</sup>

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan mengkaji putusan hakim menggunakan logika dan penalaran hukum. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke dalam kasus konkret sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah.<sup>29</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, yang masing-masing saling berkaitan dan membentuk alur berpikir ilmiah yang utuh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori dan konseptual, bab ini berisi tentang pembahasan mengenai teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), teori perlindungan hukum anak, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Bab III adalah Analisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat verstek yang digunakan pada putusan Pengadilan Agama Kajean Nomor

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Hlm 119.

<sup>29</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019) hlm 126.

1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn. Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama.

Bab IV adalah Akibat Hukum Dan Kontruksi Hukum Ideal Dalam Putusan Verstek Terhadap Perlindungan Hak Anak Dari Putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang simpulan yang sesuai dengan problematika penelitian dan saran atau rekomendasi yang berdasarkan atas temuan dalam penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat verstek Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn terbukti masih sangat didominasi oleh *paradigma positivisme* hukum yang kaku, di mana hakim lebih mengutamakan pemenuhan syarat formil prosedur daripada penggalian nilai keadilan substantif bagi pihak yang rentan. Meskipun fakta persidangan secara terang benderang mengungkap adanya penelantaran ekonomi dan kekerasan fisik oleh tergugat terhadap keluarga, majelis hakim memilih mengambil posisi menahan diri (*judicial restraint*) dengan berlindung sepenuhnya di balik asas *ultra petita partium*. Sikap pasif ini menyebabkan hakim enggan menggunakan kewenangan *ex officio* yang dimilikinya untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi menetapkan hak asuh dan nafkah anak, sehingga putusan yang dihasilkan hanya berfokus pada pemutusan ikatan perkawinan secara administratif tanpa menyentuh aspek perlindungan hak anak yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam sengketa keluarga.

Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut adalah terciptanya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang serius bagi masa depan anak, di mana posisi anak menjadi sangat rentan karena tidak adanya jaminan perlindungan dari negara pasca perceraian. Ketiadaan amar putusan yang mengatur secara spesifik mengenai hak asuh menyebabkan status pengasuhan anak saat ini hanya bersifat *de facto* di tangan ibu tanpa legitimasi yuridis yang kuat, sehingga membuka

celah risiko perebutan anak di kemudian hari oleh pihak ayah yang memiliki rekam jejak perilaku buruk. Lebih jauh lagi, tidak adanya penetapan kewajiban nafkah membuat putusan ini kehilangan kekuatan *eksekutorial*, yang berarti ibu tidak memiliki landasan hukum untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajiban finansialnya, kondisi ini secara nyata mencederai prinsip *The Best Interest of the Child* karena membiarkan hak-hak dasar anak terabaikan tanpa jaminan kesejahteraan yang mengikat secara hukum.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas dan demi terwujudnya perlindungan hukum yang paripurna bagi anak dalam perkara perceraian, penulis merumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Diharapkan agar para hakim melakukan pergeseran paradigma dari *legalistic-formal* menuju *progressive-substantive* dalam menangani perkara cerai gugat *verstek* yang melibatkan anak. Hakim tidak boleh lagi berlindung di balik asas *ultra petita partium* untuk bersikap pasif terhadap nasib anak. Hakim disarankan untuk secara berani dan konsisten menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatan) untuk menetapkan hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak dalam amar putusan, meskipun tidak dimintakan secara eksplisit oleh Penggugat. Hal ini penting untuk memastikan putusan pengadilan tidak hanya berfungsi memutus ikatan perkawinan, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup anak sesuai prinsip *The Best Interest of the Child*.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Disarankan agar Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) atau aturan teknis pelaksana yang

lebih spesifik sebagai penguat PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Regulasi tersebut perlu secara tegas menginstruksikan hakim untuk mewajibkan pencantuman pertimbangan dan amar mengenai hak anak dalam setiap perkara perceraian *verstek* yang terbukti memiliki anak di bawah umur. Hal ini diperlukan untuk menciptakan unifikasi hukum dan standar operasional prosedur yang memaksa hakim agar tidak mengabaikan hak-hak anak dengan alasan prosedur administratif semata.

3. Kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Panitera Pengadilan Sebagai garda terdepan dalam penerimaan perkara, petugas Posbakum dan Kepaniteraan diharapkan lebih proaktif dalam memberikan edukasi hukum kepada para pencari keadilan, khususnya perempuan yang mengajukan gugatan cerai tanpa didampingi pengacara. Petugas wajib mengarahkan dan membantu Penggugat untuk mencantumkan tuntutan hak asuh dan nafkah anak secara rinci dalam surat gugatannya sejak awal pendaftaran. Langkah preventif ini krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam amar putusan akibat ketidaktahuan Penggugat dalam menyusun gugatan.
4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada aspek eksekusi putusan *verstek* yang memuat nafkah anak secara *ex officio*. Penelitian ini penting untuk menguji efektivitas putusan hakim progresif di lapangan, apakah putusan tersebut benar-benar dapat dieksekusi atau justru menghadapi kendala baru, guna menyempurnakan sistem perlindungan anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni. 2021. "Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pada Putusan Verstek di Pengadilan Agama." *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 2
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ardiansyah, Muhammad Yusuf. 2024. "Putusan Verstek dan Pembebanan Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)." Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Suatu Kajian Terhadap Putusan Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Arto, Mukti. *Teori dan Seni Menemukan Hukum di Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asse, Ambo. "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)", *Artikel Publikasi: Badilag Mahkamah Agung*
- Az-Zirnikh, Avi Shenna Zarqun. 2024. "Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct)". Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr

- Busriyanti .2013. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press
- Candra, Mardi. Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Dasar Hukum dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Kencana, 2018.
- Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia. 2021. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi. *Lhokseumawe: Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan." Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Himawan, Muh. Wahyu. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2022.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cet. 4. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.
- Jamil, Abdul dan Muliadi Nur. 2022. "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian". *Ius Quia Iustum: Jurnal Hukum*, Vol.29, No.2

- Kalam. Moh, Azmil Umur, Nur Shadrina. 2019. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan Tahunan KPAI 2021. Jakarta: KPAI, 2021.
- Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Authentica*, Vol. 1, No. 1 (2018): 25-38.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Marpaung, Happy. 1983. Masalah Perceraian, Bandung: Tonis.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cet. 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Pengadilan Agama Kajen. *Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Kjn.*
- Qamar, Syaikhul. "Hakim Keluarga dalam Mengimplementasikan Prinsip *Best Interest of the Child* di Peradilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020): 65-80.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Saputra, Dian, Jamaluddin, dan Yulia. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2 (2021): 45-52.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.



- Solikin, Nur. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Suadi, Amran. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Hakim Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Subekti, R. 1982. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Syaifuddin, M. Terobosan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama. Malang: Setara Press, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UNICEF .2003. Konvensi Hak Anak, Jakarta: PT Enkha Parahiyangan
- United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
- W., Lita Tyesta A. L. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Wantu, Fence M. Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Mitra Utama
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Kewenangan, dan Hukum Acara. Malang: UIN Maliki Press, 2019.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Pribadi**

Nama : Hilyah Nadhifatul Hasanah  
NIM : 1121135  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 02 November 2003  
Agama : Islam  
Alamat : RT 005 / RW 002, Pesing Poglar, Kel.  
Kedaung Kali Angke, Kec.Cengkareng,  
Jakarta Barat  
Jenis kelamin : Perempuan  
Email : [hilyahnadhifatul@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:hilyahnadhifatul@mhs.uingusdur.ac.id)

**B. Identitas Orangtua**

Nama Ayah : Dwi Suntoro  
Pekerjaan : Karyawan  
Agama : Islam  
Nama Ibu : Siti Solami  
Pekerjaan : Baby Sitter  
Agama : Islam  
Alamat : RT 005 / RW 002, Pesing Poglar, Kel.  
Kedaung Kali Angke, Kec.Cengkareng, Jakarta  
Barat

**C. Riwayat Pendidikan****Pendidikan Lulus**

1. SD N Jatiwaringin VII Bekasi 2015
2. SMP N 192 Jakarta 2018
3. SMA Pondok Modern Selamat 2 Batang 2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan